



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2014/PA TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan (*itsbat*) nikah yang diajukan oleh:

MUHAMAD TAHIR MAIDDAN bin BASIR MATDOAN, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan tani, bertempat tinggal di sementara di Desa Fiditan (Rumah Bapak Hijir Matdoan), Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, sebagai **Pemohon I**;

SALIJA MATDOAN binti YUSUR MATDOAN, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di sementara di Desa Fiditan (Rumah Bapak Hijir Matdoan), Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, dengan surat permohonannya tanggal 19 Mei 2014, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal 20 Mei 2014 dalam register Nomor 5/Pdt.P/2014/PA TI, telah mengajukan permohonan isbath nikah, dan kemudian diubah secara lisan dihadapan persidangan pada tanggal 11 Juni 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1970 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Dusun Uat, Desa Langgiar, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Yusur Matdoan, dengan saksi nikah masing-masing bernama Durun

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2014/PA TI. halaman 1 dari 9 hal.



Fakaubun dan Hasan Matdoan (alm), dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 15,- (lima belas rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul ;-

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 30 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;-
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Dusun Uat, Desa Langgiar, Kecamatan Kei Besar, kabupaten Maluku Tenggara dan telah dikaruniai lima orang anak, masing-masing bernama :
 - 5.1. Hijir Matdoan Bin Muhamad Tahir Matdoan, umur 42 tahun;
 - 5.2. Fatima Matdoan Binti Muhamad Tahir Matdoan, umur 40 tahun;
 - 5.3. Muhamad Faqi Matdoan Bin Muhamad Tahir Matdoan, umur 38 tahun;
 - 5.4. Ahmad Matdoan Bin Muhamad Tahir Matdoan, umur 36 tahun;
 - 5.5. Nur Ida Matdoan Binti Muhamad Tahir Matdoan, umur 34 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna dijadikan sebagai mengurus tunjangan veteran di PT. Taspem;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**MUHAMAD TAHIR MAIDDAN bin BASIR MATDOAN**) dengan Pemohon II (**SALIJA MATDOAN binti YUSUR MATDOAN**) yang dilaksanakan di hadapan Imam Masjid Dusun Uat Desa Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, pada tahun 1970;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2014/PA TI. halaman 2 dari 9 hal.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai isteri Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara, Nomor 8102041911070017, tanggal 02 Oktober 2013, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti PI-1);
2. Fotokopi Petikan Surat Keputusan tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia, atas nama Pemohon I (Muhamad Tahir Maiddan), Nomor : KEP/37/IV/2013, tanggal 29 April 2013, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, bermeterai cukup, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti PI-2);
3. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Menteri Pertahanan tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, atas nama Pemohon I (Muhamad Tahir Maiddan), Nomor : KEP/1014/M/XII/2012, tanggal 07 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan, bermeterai cukup, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti PI-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Legiun Veteran republik Indonesia, atas nama Muhamad Tahir Maiddan, Nomor : 1880.3/M/V/20013, pada tanggal 08 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Daerah LVRI Provinsi Maluku, bermeterai cukup, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti PI-4);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang Saksi masing-masing bernama:

1. **KHAIRUDIN MATDOAN bin SAHARUDIN MATDOAN**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - ♦ Bahwa Saksi mengenal Pemohon I karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon I dan Pemohon II adalah isteri Pemohon I;
 - ♦ Bahwa Saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga tidak mengetahui tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena saat itu Saksi sedang berada di Pulau Buru;
 - ♦ Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah setelah Saksi kembali ke Kei Besar Selatan dan melihat Pemohon I dan Pemohon II sudah hidup serumah dan telah dikaruniai lima orang anak, serta seluruh

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2014/PA TI. halaman 3 dari 9 hal.



masyarakat Dusun Uat, tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

- Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II masih ada hubungan keluarga, namun bukan saudara kandung dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan karena jarak umur antara Pemohon I dan Pemohon II hampir 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa selama ini Pemohon I hanya menikah dengan Pemohon II dan Pemohon II hanya menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah bertempat tinggal di Dusun Uat, Desa Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *itsbat nikah* ini adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Tual sebagai persyaratan untuk mengurus Tunjangan Veteran di PT. TASPEN;

2. **SAHARUDI ABDURAHMAN RAHAYAAN bin JAMAAN RAHAYAAN**, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Uat, Desa Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah paman Saksi dan Pemohon II adalah bibi Saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Dusun Uat, Desa Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan, pada tahun 1970;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak lama Masjid Dusun Uat, biasa dipanggil bapak Sam dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yusur Matdoan;
- Bahwa ada dua orang saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang masing-masing bernama Durun Fakaubun dan Hasan Matdoan dengan mas kawin berupa uang sebesar 6,- (enam) ringgit dibayar tunai;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2014/PA TI. halaman 4 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan keluarga namun bukan saudara kandung dan tidak sesusuan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun Uat, Desa Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, sampai sekarang dan telah dikaruniai lima orang anak;
 - Bahwa selama berumah tangga, tidak ada orang lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *itsbat nikah* adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Tual sebagai persyaratan untuk mengurus Tunjangan Veteran di PT. TASPEN;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan penetapan pengesahan (*itsbat*) nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Imam Masjid Dusun Uat, Desa Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, pada tahun 1970, dan memohon supaya perkawinannya ditetapkan/diitsbatkan sebagai perkawinan yang sah, olehnya itu pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, olehnya itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2014/PA TI. halaman 5 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah mengenai penetapan (*itsbat*) perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Dusun Uat, Desa Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, pada tahun 1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkawinan tersebut benar-benar telah terjadi dan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti PI. PII-1 serta PI-2, PI-3, dan PI-4, alat bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah *dinazegellen* dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, oleh karenanya alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti PI. PII-1, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, olehnya itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PI. PII-1, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang bertempat tinggal di Dusun Uat, Desa Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, yang masih wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual, oleh karena itu Pengadilan Agama Tual berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti PI-2, PI-3 dan PI-4, terbukti bahwa Pemohon I adalah anggota Veteran Republik Indonesia yang telah terdaftar di PT. TASPEN Ambon, sebagai penerima Tunjangan Veteran;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran, pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya serta tidak terbukti bahwa ia seorang yang berprilaku buruk (tidak bersifat adil), berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., maka keterangan Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PI. PII-1, PI-2, PI-3 dan PI-4, serta Saksi I dan Saksi II, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2014/PA TI. halaman 6 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 1970, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Uat, Desa Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah untuk Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Imam Masjid Dusun Uat bernama Mursid Matdoan dan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki masing-masing bernama Durun Fakaubun dan Hasan Matdoan, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp15,00,- (lima belas rupiah) atau 6.- (enam) ringgit, dibayar tunai, dan telah terjadi *ijab qabul*;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan keluarga namun bukan saudara kandung dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (*arkan al-zawaʿj*) dan syarat-syarat ijab kabul (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu : (1). *Tamyiz al-mutaaqidain* (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar), (2). akad nikah dilakukan dalam satu majelis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan *ijab* dan *qabul*, (3). Adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4). Kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari *ijab* dan *qabul* yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaʿj*), yaitu : (1). Syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (*mahrūm*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*muaqqat*), (2). Persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi akad nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, *baligh*, mendengar serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa sebagai dasar sah perkawinan itu sendiri, mendasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. antara lain riwayat al-Daru Quthni dari Aisyah r.a yang berbunyi :

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2014/PA TI. halaman 7 dari 9 hal.



لانكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Artinya : "Tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil",

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti pada tahun 1970, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam di Dusun Uat, Desa Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa permohonan isbath nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat karena perkawinan tersebut dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun pernikahan tersebut dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut agama maupun hukum, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah ini agar mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Tual untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengurus Tunjangan Veteran pada PT. TASPEN dan tidak bisa dipergunakan untuk kepentingan yang lain;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, olehnya itu semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**MUHAMAD TAHIR MAIDDAN bin BASIR MATDOAN**) dengan Pemohon II (**SALIJA MATDOAN binti YUSUR MATDOAN**) yang dilangsungkan pada tahun 1970, di Dusun Uat, Desa Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Besar Selatan, untuk mencatat perkawinan Pemohon I (**MUHAMAD TAHIR**

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2014/PA TI. halaman 8 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAIDDAN bin BASIR MATDOAN) dengan Pemohon II (**SALIJA MATDOAN binti YUSUR MATDOAN)** dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual, pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Sya'ban* 1435 H, oleh kami **Drs. H. Hamim Latukau** sebagai Ketua Majelis serta **Syarifa Saimima, S.HI.**, dan **Wawan Jamal, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan **Dra. Sitti Nahma Tuankotta.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

1. **Syarifa Saimima, S.HI.**

Ttd.

Drs. H. Hamim Latukau.

Ttd.

2. **Wawan Jamal, S.HI.**

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. Sitti Nahma Tuankotta.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Tual
Panitera,

Drs. Ali Turki Renhoat.

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2014/PA TI. halaman 9 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)